

## **Penguatan Inklusi Sosial dan Akuntabilitas Sosial Desa melalui Pendekatan Sekolah Lapang: Studi Program P3PD Lakpesdam PBNU di 224 Desa**

**Asrul Raman**

STIHP Pelopor Bangsa Depok dan Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU  
Email: [asrulbima@gmail.com](mailto:asrulbima@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas peran Sekolah Lapang dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lakpesdam PBNU sebagai pendekatan untuk memperkuat inklusi sosial dan akuntabilitas sosial desa. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif berbasis data program, dokumen kelembagaan, hasil pendampingan, dan survei Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial (LPAS) pada desa lokus program tahun 2023–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sekolah Lapang berkontribusi dalam membangun ruang belajar warga yang lebih partisipatif melalui pelembagaan Surat Keputusan Kepala Desa di 224 desa dampingan dan pembentukan 4.541 pengurus Sekolah Lapang. Struktur pengurus memperlihatkan keterlibatan perempuan, kelompok marginal dan rentan, masyarakat umum, kelembagaan desa, serta penyandang disabilitas sebagai indikator awal perluasan inklusi sosial. Selain itu, Sekolah Lapang mulai berfungsi sebagai kanal advokasi warga dalam perencanaan desa, terlihat dari keterlibatan 243 pengurus dalam Tim Penyusun RKPDes di 88 desa pada tahun 2023 dan 270 pengurus di 135 desa pada tahun 2024. Namun, hasil LPAS menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dasar desa belum sepenuhnya merata. Layanan Posyandu memperoleh nilai 77%, administrasi kependudukan 72%, PAUD 70%, dan sanitasi 59%. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial masih perlu diperkuat, terutama pada layanan sanitasi dan PAUD. Keberlanjutan Sekolah Lapang membutuhkan pelembagaan regulasi desa, dukungan pemerintah daerah, integrasi dengan perencanaan desa, dan penguatan kapasitas warga secara berkelanjutan.

**Keywords:** Sekolah Lapang; P3PD; inklusi sosial; akuntabilitas sosial; perencanaan desa; LPAS

### **Abstract**

*This article examines the role of Sekolah Lapang (Field Schools) in the Village Governance and Development Strengthening Programme (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa—P3PD) implemented by Lakpesdam PBNU, as an approach to strengthening social inclusion and village-level social*

*accountability. This study employs a descriptive-evaluative approach based on programme data, institutional documents, mentoring results, and surveys using the Social Accountability Assessment Sheet (Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial—LPAS) in programme target villages during 2023–2024. The findings show that Sekolah Lapang contributed to the creation of more participatory community learning spaces through the institutionalisation of Village Head Decrees in 224 assisted villages and the establishment of 4,541 Sekolah Lapang committee members. The committee structure demonstrates the involvement of women, marginalised and vulnerable groups, the wider community, village institutions, and persons with disabilities, serving as an early indicator of expanded social inclusion. In addition, Sekolah Lapang has begun to function as a channel for citizen advocacy in village planning, as reflected in the involvement of 243 committee members in the Village Government Work Plan (RKPDDes) drafting teams across 88 villages in 2023, and 270 committee members across 135 villages in 2024. However, LPAS results indicate that the quality of basic village services remains uneven. Posyandu services scored 77%, population administration 72%, early childhood education (PAUD) 70%, and sanitation 59%. These findings suggest that social accountability still needs to be strengthened, particularly in sanitation and early childhood education services. The sustainability of Sekolah Lapang requires the institutionalisation of village regulations, support from local governments, integration with village planning processes, and the continuous strengthening of community capacity.*

**Keywords:** *Sekolah Lapang; P3PD; social inclusion; social accountability; village planning; LPAS.*

## **Pendahuluan**

Pembangunan desa merupakan agenda strategis karena secara normatif diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Urgensi tersebut semakin kuat karena skala desa di Indonesia sangat besar; BPS melalui Pendataan Potensi Desa 2024 mencatat terdapat 84.276 wilayah administrasi setingkat desa, terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT, sehingga kualitas tata kelola desa berpengaruh langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, persoalan kesejahteraan masih banyak bertumpu di wilayah perdesaan; pada September 2025, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat 10,72%, lebih tinggi daripada perkotaan sebesar 6,60%, dengan jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 12,18 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2025b). Karena itu, pembangunan desa tidak cukup dipahami sebagai pembangunan

fisik atau serapan anggaran, tetapi harus dijalankan secara inklusif dan akuntabel, terutama dengan memastikan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan. Kebutuhan ini menjadi semakin penting karena SUPAS 2025 menunjukkan prevalensi penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas di Indonesia mencapai 2,17%, yang berarti kebijakan desa perlu memiliki sensitivitas terhadap akses, partisipasi, dan kebutuhan kelompok disabilitas (Badan Pusat Statistik, 2025a). Namun, dalam praktiknya, pelibatan kelompok rentan belum selalu berlangsung substantif; hasil penggalan awal pada lokus Program P3PD menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok perempuan dan rentan di sejumlah desa masih terbatas sebagai penerima manfaat yang diusulkan pemerintah desa atau PKK, belum didukung data sasaran yang kuat, serta masih ditemukan indikasi keterbatasan transparansi dalam penentuan sasaran program desa.

Pembangunan desa merupakan agenda penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama pada wilayah perdesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kapasitas tata kelola. Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat desa dapat meningkat ketika pembangunan diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar, seperti pengelolaan air, sanitasi, dan fasilitas publik yang menunjang kehidupan sehari-hari (Khusaini et al., 2023), sekaligus diperkuat melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, termasuk melalui peran Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dalam meningkatkan pendapatan, kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi masyarakat (IBRAHIM, 2023). Namun, pembangunan desa tidak cukup hanya ditempatkan sebagai proyek fisik atau ekonomi, sebab keberlanjutannya sangat ditentukan oleh pemberdayaan masyarakat, perubahan perilaku, penguatan kapasitas warga, dan partisipasi komunitas dalam proses pembangunan (Pujiningsih, 2019; Warsono et al., 2025). Dalam konteks tersebut, pelibatan kelompok perempuan, kelompok rentan, dan warga desa dalam agenda ekonomi digital, pelayanan sosial, dan pengambilan keputusan menjadi semakin penting karena partisipasi warga terbukti dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas akses kelompok yang sebelumnya kurang terwakili (Saravanan et al., 2025). Selain itu, perkembangan konsep smart village juga menegaskan bahwa desa perlu bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan inovasi pelayanan untuk meningkatkan efektivitas administrasi, akses pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi lokal (Adi et al., 2017; Alhari et al., 2022; Emerllahu & Bogataj, 2024). Dengan demikian, pembangunan

desa yang ideal harus dipahami sebagai proses multidimensi yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pelayanan dasar, inovasi digital, dan tata kelola partisipatif agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok dominan, tetapi juga menjangkau perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat marginal secara lebih inklusif dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dilaksanakan Lakpesdam PBNU menjadi salah satu respons kelembagaan terhadap kebutuhan penguatan pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja desa melalui pembangunan yang partisipatif, dengan menekankan peningkatan partisipasi perempuan, kelompok rentan, dan kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan desa, pengorganisasian masyarakat berbasis pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas pelaku pembangunan desa, serta internalisasi sistem pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Lakpesdam PBNU mendapat mandat pendampingan dan advokasi pada 112 desa tahun 2023 dan tambahan 112 desa tahun 2024, sehingga total lokus program mencapai 224 desa yang tersebar di 28 kabupaten dan 11 provinsi. Program ini dijalankan melalui beberapa tahapan, mulai dari koordinasi dan sosialisasi program, penyelenggaraan *Theory of Change* untuk menggali kondisi awal desa, pembentukan sekolah lapang, penguatan kapasitas melalui *Training Need Assessment*, advokasi agar usulan kelompok perempuan, disabilitas, rentan, dan marginal masuk dalam dokumen perencanaan desa, hingga penggunaan mekanisme audit sosial seperti *scorecard* dan Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial (LPAS). Dengan demikian, konteks sosial Program P3PD Lakpesdam PBNU menunjukkan bahwa persoalan pembangunan desa tidak hanya terletak pada ketersediaan program, tetapi juga pada kebutuhan membangun ruang belajar warga, memperluas representasi kelompok rentan, dan memperkuat akuntabilitas sosial dalam tata kelola desa.

Kajian terdahulu tentang pembangunan desa dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus utama. Pertama, studi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa keterlibatan warga menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan karena dapat memperkuat kapasitas lokal, meningkatkan transparansi, membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan, serta memastikan program pembangunan lebih sesuai dengan aspirasi warga (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Mukhlis et al., 2025; Yen & Van Luong, 2008). Beberapa studi juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, misalnya dalam pengelolaan dana desa,

pembangunan infrastruktur, dan pengembangan desa wisata berbasis komunitas (Aji et al., 2025; Fisu et al., 2024; Wikantiyoso et al., 2021). Kedua, kajian tentang inklusi sosial dalam tata kelola desa menekankan bahwa pembangunan desa yang demokratis tidak cukup hanya membuka ruang partisipasi umum, tetapi juga harus memastikan keterlibatan kelompok perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan. Studi tentang tata kelola desa di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi melalui Undang-Undang Desa memang membuka peluang bagi partisipasi warga, tetapi praktiknya masih menghadapi tantangan berupa dominasi elite, keterbatasan representasi kelompok marginal, bias gender, dan lemahnya kapasitas kelembagaan desa (Antlöv et al., 2016; Mukhlis et al., 2025; Susan & Budirahayu, 2018; Syukri, 2023, 2024). Ketiga, kajian tentang akuntabilitas sosial dan community learning memperlihatkan bahwa pengawasan warga, pembelajaran partisipatif, dan keterlibatan komunitas dapat memperkuat perubahan perilaku, kapasitas sosial, serta respons kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat (Essa-Hadad et al., 2015; Green-Thompson et al., 2017; Lake et al., 2022; Sunarti et al., 2023). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung memisahkan partisipasi warga, inklusi sosial, dan akuntabilitas sosial sebagai tema yang berdiri sendiri. Kajian tentang partisipasi desa lebih banyak menekankan mekanisme perencanaan, kajian inklusi sosial lebih banyak menyoroti representasi kelompok rentan, sedangkan kajian akuntabilitas sosial dan community learning lebih sering berkembang dalam konteks kesehatan, pendidikan, lingkungan, atau pelayanan publik. Dengan demikian, masih terdapat celah kajian mengenai bagaimana sekolah lapang dapat dipahami sebagai mekanisme pembelajaran komunitas yang sekaligus berfungsi sebagai ruang pengorganisasian warga, penguatan representasi kelompok rentan, dan kanal advokasi sosial dalam tata kelola pembangunan desa yang inklusif dan akuntabel.

Artikel ini bertujuan menganalisis peran Sekolah Lapang dalam memperkuat inklusi sosial dan akuntabilitas sosial desa melalui pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lakpesdam PBNU tahun 2023–2024. Fokus utama artikel ini diarahkan pada empat aspek penting. Pertama, pelembagaan sekolah lapang sebagai ruang belajar warga yang ditandai dengan pembentukan dan pengakuan kelembagaan di tingkat desa. Kedua, pengorganisasian warga, terutama perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal, agar tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam proses pembangunan desa. Ketiga, advokasi perencanaan desa melalui upaya mendorong usulan kelompok sekolah lapang agar masuk ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan desa, seperti RKPDes dan APBDes. Keempat, penguatan akuntabilitas pelayanan dasar melalui penggunaan instrumen penilaian sosial, seperti *scorecard* dan Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial (LPAS), khususnya pada isu pelayanan administrasi kependudukan, Posyandu, PAUD, dan sanitasi. Dalam konteks ini, sekolah lapang tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pelatihan, tetapi sebagai mekanisme pembelajaran komunitas, penguatan kapasitas warga, dan kanal advokasi sosial untuk mendorong tata kelola desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel.

Artikel ini berargumen bahwa sekolah lapang dalam Program P3PD Lakpesdam PBNU tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan pelatihan warga, melainkan sebagai instrumen *community learning* yang menghubungkan proses pembelajaran, penguatan kapasitas, pengorganisasian sosial, dan advokasi pembangunan desa. Melalui sekolah lapang, warga tidak hanya menerima materi atau mengikuti kegiatan, tetapi juga belajar mengidentifikasi masalah desa, merumuskan kebutuhan bersama, menyusun usulan kegiatan, serta mendorong agar aspirasi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal dapat masuk ke dalam ruang perencanaan desa. Dalam konteks ini, sekolah lapang berfungsi sebagai ruang antara yang mempertemukan warga, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kelembagaan lokal untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pembangunan yang inklusif dan akuntabel. Argumen ini diperkuat oleh pelaksanaan Program P3PD Lakpesdam PBNU yang tidak hanya membentuk sekolah lapang di desa dampingan, tetapi juga mendorong keterlibatan pengurus sekolah lapang dalam advokasi RKPDes/APBDes serta penggunaan instrumen akuntabilitas sosial seperti *scorecard* dan Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial (LPAS) pada pelayanan dasar desa. Dengan demikian, sekolah lapang dapat dilihat sebagai mekanisme yang menggeser posisi warga dari sekadar penerima manfaat pembangunan menjadi aktor sosial yang terlibat dalam proses pembelajaran, perencanaan, pengawasan, dan perbaikan tata kelola pelayanan dasar desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis evaluasi program. Pendekatan ini dipilih karena artikel tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menganalisis proses, strategi, capaian, dan makna pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lakpesdam PBNU dalam memperkuat inklusi sosial dan akuntabilitas sosial desa. Evaluasi program dalam artikel ini diarahkan untuk membaca bagaimana sekolah lapang bekerja sebagai ruang pembelajaran komunitas, pengorganisasian

warga, advokasi perencanaan desa, dan penguatan akuntabilitas pelayanan dasar.

Data penelitian bersumber dari dokumen pelaksanaan Program P3PD Lakpesdam PBNU tahun 2023–2024. Sumber data utama meliputi laporan pelaksanaan program, laporan bersumber dari dokumen pelaksanaan Program P3PD Lakpesdam PBNU tahun 2023 monitoring dan evaluasi, hasil *Theory of Change* (ToC), hasil *Training Need Assessment* (TNA), dokumen kegiatan sekolah lapang, dokumen pembentukan pengurus sekolah lapang, laporan advokasi perencanaan desa, serta hasil survei Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial (LPAS) pada pelayanan dasar desa. Dalam dokumen program, P3PD Lakpesdam PBNU dilaksanakan pada 224 desa di 28 kabupaten dan 11 provinsi, dengan capaian utama berupa pembentukan sekolah lapang di desa dampingan, penetapan pengurus sekolah lapang, pelaksanaan kegiatan pendampingan, serta survei pelayanan administrasi kependudukan, Posyandu, PAUD, dan sanitasi. [filecite?turn7file1](#)

Lokus penelitian mencakup seluruh desa dampingan Program P3PD Lakpesdam PBNU tahun 2023–2024, yaitu 224 desa yang tersebar di 28 kabupaten pada 11 provinsi. Lokus ini dipilih karena seluruh desa tersebut menjadi ruang pelaksanaan intervensi program, mulai dari koordinasi awal, penggalan kondisi desa melalui *Theory of Change*, pembentukan sekolah lapang, penguatan kapasitas pengurus, pelaksanaan kegiatan sekolah lapang, hingga advokasi usulan warga dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, dokumen program menunjukkan bahwa tim lokal memiliki peran dalam koordinasi teknis, pembentukan pengurus sekolah lapang, pendampingan, advokasi, pemetaan kebutuhan dan evaluasi teknis pelaksanaan desa inklusi.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif-kualitatif dengan cara mengorganisasi data program ke dalam empat fokus utama, yaitu: kelembagaan sekolah lapang, pengorganisasian warga, advokasi perencanaan desa, dan penguatan akuntabilitas pelayanan dasar. Data tentang kelembagaan dianalisis melalui capaian pembentukan sekolah lapang dan penerbitan surat keputusan di desa. Data tentang pengorganisasian warga dianalisis melalui komposisi pengurus sekolah lapang, termasuk keterlibatan perempuan, kelompok marginal dan rentan, kelembagaan desa, kelompok masyarakat, dan penyandang disabilitas. Data tentang advokasi perencanaan desa dianalisis melalui keterlibatan pengurus sekolah lapang dalam proses RKPDes/APBDes. Sementara itu, data tentang akuntabilitas pelayanan dasar dianalisis melalui hasil survei LPAS pada empat isu pelayanan dasar desa, yaitu administrasi kependudukan, Posyandu, PAUD, dan sanitasi.

Untuk menjaga keterlacakan analisis, data dari laporan program tidak hanya dibaca sebagai capaian administratif, tetapi ditafsirkan sebagai indikator proses sosial dalam tata kelola desa. Dengan demikian, jumlah sekolah lapang, jumlah pengurus, keterlibatan kelompok rentan, kegiatan pendampingan, dan hasil survei pelayanan dasar tidak ditempatkan semata-mata sebagai keluaran program, melainkan sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana sekolah lapang berfungsi sebagai instrumen *community learning*, penguatan kapasitas warga, dan kanal advokasi sosial dalam pembangunan desa yang inklusif dan akuntabel.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelembagaan Sekolah Lapang di Desa**

Pelembagaan sekolah lapang dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lakpesdam PBNU berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat pembangunan desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel. Dalam desain program, sekolah lapang diposisikan sebagai wadah pembelajaran warga yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya inklusi sosial dan akuntabilitas sosial dalam tata kelola desa. Program ini dilaksanakan dalam dua periode, yaitu tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, Lakpesdam PBNU mendapatkan mandat pendampingan dan advokasi pada 112 desa, kemudian pada tahun 2024 memperoleh tambahan 112 desa, sehingga total lokus program mencapai 224 desa yang tersebar di 28 kabupaten dan 11 provinsi. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa sekolah lapang tidak ditempatkan sebagai kegiatan insidental, melainkan sebagai bagian dari strategi program untuk mendorong kualitas belanja desa melalui proses pembangunan yang melibatkan warga, memperhatikan kelompok perempuan, disabilitas, rentan, dan marginal, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial di tingkat desa.

Proses pembentukan sekolah lapang dalam Program P3PD Lakpesdam PBNU dilakukan melalui tahapan pendampingan yang sistematis. Tahap awal dimulai dengan koordinasi, konsolidasi, dan sosialisasi program kepada desa lokus. Tahapan ini berfungsi untuk membangun pemahaman awal pemerintah desa, kelembagaan desa, dan aktor lokal mengenai arah program, terutama terkait pentingnya pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan akuntabel. Setelah itu, program dilanjutkan dengan penyelenggaraan *Theory of Change* sebagai instrumen penggalan awal kondisi desa. Melalui tahap ini, tim program bersama aktor desa mengidentifikasi persoalan eksklusi sosial, kondisi akuntabilitas sosial, aktor-aktor berpengaruh di desa, serta mimpi perubahan yang ingin dicapai. Dengan demikian, sekolah lapang

tidak dibentuk secara tiba-tiba, tetapi didasarkan pada pembacaan awal terhadap kebutuhan, masalah, dan potensi perubahan di masing-masing desa.

Setelah proses penggalian awal tersebut, program memasuki tahap persiapan dan pembentukan sekolah lapang. Pendampingan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi berlanjut setelah Surat Keputusan sekolah lapang diterbitkan melalui kegiatan *team building*, penggalian kebutuhan pelatihan menggunakan *Training Need Assessment (TNA)*, serta penyusunan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Pada tahap berikutnya, sekolah lapang diarahkan untuk mendorong advokasi perencanaan desa, terutama agar usulan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal dapat diakomodasi dalam dokumen RKPDes/APBDes. Selain itu, program juga membangun mekanisme akuntabilitas sosial melalui penggunaan *scorecard* dan Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial (LPAS) sebagai instrumen warga untuk menilai pelayanan dasar desa. Rangkaian tahapan ini menunjukkan bahwa pembentukan sekolah lapang tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga pada pelebagaan ruang belajar, penguatan kapasitas warga, advokasi perencanaan, dan pengawasan sosial dalam tata kelola desa.

Indikator utama pelebagaan sekolah lapang dalam Program P3PD Lakpesdam PBNU terlihat dari terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa tentang Sekolah Lapang pada seluruh desa dampingan. Sebanyak 224 desa menerbitkan SK Sekolah Lapang, sehingga seluruh lokus program memiliki dasar formal dalam membentuk dan menjalankan sekolah lapang di tingkat desa. Terbitnya SK tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah desa terhadap keberadaan sekolah lapang sebagai bagian dari proses penguatan inklusi sosial dan akuntabilitas sosial. Dengan demikian, sekolah lapang tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan pelatihan warga yang bersifat sementara, tetapi mulai memperoleh kedudukan kelembagaan sebagai wadah belajar, ruang konsolidasi warga, dan instrumen pengorganisasian sosial di desa.

Pengakuan formal melalui SK juga memberi posisi yang lebih jelas bagi pengurus sekolah lapang dalam menjalankan kegiatan, menyusun kebutuhan pelatihan, merumuskan usulan, dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa maupun kelembagaan desa lainnya. Dalam konteks ini, SK menjadi dasar administratif sekaligus sosial bagi sekolah lapang untuk bergerak dari sekadar forum kegiatan menuju ruang *community learning* yang lebih terstruktur. Melalui dasar kelembagaan tersebut, pengurus sekolah lapang memiliki legitimasi untuk mengorganisasi warga, membawa isu kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal, serta mendorong agar aspirasi warga dapat masuk ke

dalam proses perencanaan pembangunan desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelebagaan sekolah lapang menjadi fondasi awal bagi penguatan partisipasi warga dan praktik akuntabilitas sosial di tingkat desa.

Pelebagaan sekolah lapang menunjukkan bahwa ruang belajar warga mulai memperoleh tempat yang lebih jelas dalam aktivitas pembangunan desa. Melalui sekolah lapang, isu inklusi sosial dan akuntabilitas sosial tidak hanya hadir sebagai materi program, tetapi mulai masuk ke dalam proses pembelajaran, diskusi, pelatihan, dan pendampingan warga di tingkat desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa sekolah lapang menjadi wadah yang mempertemukan warga, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kelembagaan desa lainnya dalam satu ruang pembelajaran bersama. Dengan posisi tersebut, sekolah lapang membuka ruang bagi warga untuk mengenali persoalan desa, menyampaikan kebutuhan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal, serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya tata kelola desa yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Pelebagaan sekolah lapang juga mengindikasikan adanya dasar awal bagi keberlanjutan kegiatan setelah program pendampingan selesai. Pengakuan formal melalui SK, pembentukan pengurus, serta pelaksanaan kegiatan berbasis kebutuhan warga menjadi dasar bagi sekolah lapang untuk tetap berfungsi sebagai ruang konsolidasi dan pembelajaran komunitas di desa. Dalam konteks hasil penelitian ini, pelebagaan tersebut tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan, tetapi memperlihatkan adanya fondasi kelembagaan yang dapat digunakan untuk memperkuat partisipasi warga secara lebih terarah. Selain itu, keberadaan sekolah lapang yang telah dilebagaikan membuka jalan bagi proses berikutnya, yaitu advokasi perencanaan desa, terutama dalam mendorong agar usulan kelompok warga dapat masuk ke dalam dokumen RKPDes dan APBDes.

#### Representasi Kelompok Warga dalam Pengurus Sekolah Lapang

Representasi kelompok warga dalam struktur pengurus Sekolah Lapang menjadi indikator penting untuk membaca sejauh mana prinsip inklusi sosial benar-benar dihadirkan dalam pelaksanaan program. Inklusi sosial tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari siapa saja yang diberi ruang untuk terlibat, mengambil peran, dan menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama di tingkat desa. Dalam konteks ini, komposisi pengurus Sekolah Lapang memperlihatkan apakah program telah membuka ruang partisipasi bagi perempuan, kelompok marginal, kelompok rentan, penyandang disabilitas, masyarakat umum, serta unsur kelembagaan desa. Dengan demikian, Sekolah Lapang tidak hanya berfungsi sebagai ruang pelatihan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai unsur warga desa dalam proses penguatan

kapasitas, pembelajaran komunitas, dan advokasi pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel.


Selama pelaksanaan program tahun 2023–2024, Sekolah Lapang di 224 desa dampingan melibatkan sebanyak 4.541 orang pengurus. Jumlah tersebut terdiri atas 2.147 orang pengurus pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2.394 orang pengurus pada tahun 2024. Peningkatan jumlah pengurus pada tahun kedua memperlihatkan adanya perluasan partisipasi warga dalam struktur Sekolah Lapang, terutama setelah program melakukan penyesuaian strategi pendampingan, memperluas pelibatan warga, dan memperkuat posisi Sekolah Lapang sebagai ruang pembelajaran komunitas di desa. Dengan cakupan tersebut, Sekolah Lapang tidak hanya menjadi kegiatan program yang bersifat sementara, tetapi mulai membentuk struktur sosial yang melibatkan warga dalam proses penguatan kapasitas, penyusunan usulan, dan advokasi pembangunan desa.

Dari aspek gender, keterlibatan perempuan dalam struktur pengurus Sekolah Lapang menunjukkan peningkatan yang cukup menonjol. Pada tahun 2023, jumlah perempuan yang terlibat sebagai pengurus tercatat sebanyak 138 orang atau 6% dari total pengurus Sekolah Lapang pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 813 orang atau 34%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Sekolah Lapang mulai membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam proses pembelajaran komunitas, penyusunan usulan kegiatan, serta advokasi pembangunan desa. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan tidak cukup hanya dibaca dari aspek jumlah, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana perempuan memiliki peran aktif dalam menyampaikan kebutuhan, memengaruhi keputusan, dan mendorong isu inklusi sosial masuk ke dalam agenda pembangunan desa.

Representasi kelompok marginal dan rentan dalam struktur pengurus Sekolah Lapang juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2023, kelompok marginal dan rentan yang terlibat sebagai pengurus berjumlah 158 orang atau 5% dari total pengurus pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 293 orang atau 12%. Data ini memperlihatkan bahwa Sekolah Lapang tidak hanya melibatkan aktor formal desa atau kelompok yang selama ini sudah aktif dalam forum pembangunan, tetapi juga mulai membuka ruang bagi kelompok warga yang berpotensi kurang terwakili, seperti warga miskin, lansia, kelompok rentan sosial, serta warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses dalam proses musyawarah desa. Meskipun demikian, kategori kelompok marginal dan rentan perlu dijelaskan secara lebih operasional agar pembaca dapat memahami siapa saja yang termasuk di dalamnya dan bagaimana bentuk keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, penyusunan usulan, serta advokasi pembangunan desa.

Selain kelompok perempuan serta kelompok marginal dan rentan, struktur pengurus Sekolah Lapang juga melibatkan unsur masyarakat umum dan kelembagaan desa. Pada tahun 2023, kelompok masyarakat yang terlibat sebagai pengurus tercatat sebanyak 262 orang atau 11%, sedangkan unsur kelembagaan desa berjumlah 577 orang atau 24%. Pada tahun 2024, keterlibatan kelompok masyarakat meningkat menjadi 539 orang atau 22%, sementara unsur kelembagaan desa mencapai 755 orang atau 31%. Komposisi ini menunjukkan bahwa Sekolah Lapang menjadi ruang pertemuan antara warga dan lembaga desa dalam proses pembelajaran, penguatan kapasitas, serta advokasi pembangunan. Keterlibatan kelembagaan desa penting untuk memperkuat legitimasi program dan membuka akses terhadap proses perencanaan desa, sedangkan keterlibatan masyarakat umum penting untuk memastikan bahwa Sekolah Lapang tidak hanya berjalan sebagai agenda administratif, tetapi juga tetap terhubung dengan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi warga di tingkat desa.

Keterlibatan penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam membaca dimensi inklusi sosial Sekolah Lapang. Pada tahun 2023, terdapat 126 penyandang disabilitas yang terlibat sebagai pengurus, terdiri atas 42 perempuan dan 84 laki-laki. Pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas yang terlibat meningkat menjadi 131 orang, meskipun secara persentase berada pada angka sekitar 5% karena jumlah total pengurus Sekolah Lapang juga mengalami peningkatan. Data ini menunjukkan bahwa Sekolah Lapang mulai menyediakan ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam struktur pengurus dan proses pembelajaran komunitas di desa. Namun, keterlibatan tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama terkait bentuk peran yang dijalankan, aksesibilitas forum, serta sejauh mana penyandang disabilitas dapat menyampaikan kebutuhan dan ikut memengaruhi usulan kegiatan pembangunan desa.



Gambar 1 Representasi Kelompok Warga dalam Struktur Pengurus Sekolah Lapang Tahun 2023–2024

Gambar 1 memperlihatkan adanya peningkatan representasi kelompok warga dalam struktur pengurus Sekolah Lapang pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Peningkatan paling menonjol terlihat pada keterlibatan perempuan, dari 138 orang pada tahun 2023 menjadi 813 orang pada tahun 2024. Keterlibatan kelompok marginal dan rentan, masyarakat umum, serta kelembagaan desa juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa struktur Sekolah Lapang mulai melibatkan unsur warga yang lebih beragam. Sementara itu, keterlibatan penyandang disabilitas relatif stabil, dari 126 orang pada tahun 2023 menjadi 131 orang pada tahun 2024. Secara keseluruhan, visual ini memperjelas bahwa Sekolah Lapang tidak hanya membentuk struktur kepengurusan secara administratif, tetapi juga mulai memperluas ruang representasi warga dalam proses pembelajaran dan advokasi pembangunan desa.


Secara umum, komposisi pengurus Sekolah Lapang memperlihatkan adanya perluasan representasi warga dalam struktur program. Peningkatan keterlibatan perempuan, kelompok marginal dan rentan, masyarakat umum, kelembagaan desa, serta penyandang disabilitas menunjukkan bahwa Sekolah Lapang mulai berfungsi sebagai ruang sosial yang relatif inklusif dalam pembangunan desa. Namun, representasi dalam bentuk angka belum cukup untuk membuktikan bahwa inklusi sosial telah berlangsung secara substantif. Data tersebut perlu dibaca sebagai indikator awal yang masih harus diperkuat dengan penjelasan mengenai peran nyata masing-masing kelompok dalam proses pembelajaran, penyusunan usulan kegiatan, pengambilan keputusan, dan advokasi RKPDes. Dengan demikian, keberhasilan Sekolah Lapang tidak hanya diukur dari banyaknya kelompok

warga yang masuk dalam struktur pengurus, tetapi juga dari sejauh mana mereka benar-benar memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi agenda, dan terlibat dalam proses pembangunan desa secara aktif.

### **Sekolah Lapang sebagai Kanal Advokasi dalam Perencanaan Desa**

Sekolah Lapang dalam program P3PD tidak hanya dapat dipahami sebagai ruang pelatihan atau pembelajaran komunitas, tetapi juga sebagai kanal advokasi warga dalam perencanaan pembangunan desa. Keberhasilan Sekolah Lapang tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan juga dari kemampuannya mengidentifikasi kebutuhan warga, merumuskan usulan kegiatan, dan mendorong agar aspirasi tersebut masuk ke dalam mekanisme formal perencanaan desa. Dalam konteks ini, keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes menjadi indikator penting bahwa proses pembelajaran warga mulai terhubung dengan ruang pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, Sekolah Lapang berperan sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat, terutama kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas, dengan agenda pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel.

Data program menunjukkan bahwa keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, terdapat 243 pengurus Sekolah Lapang yang terlibat dalam Tim Penyusun RKPDes di 88 desa. Pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 270 pengurus Sekolah Lapang yang terlibat di 135 desa. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa Sekolah Lapang mulai memperoleh ruang yang lebih luas dalam proses perencanaan desa, terutama dalam mendorong agar usulan warga tidak hanya berhenti sebagai hasil diskusi atau pelatihan, tetapi dapat dibawa ke dalam forum dan dokumen perencanaan pembangunan desa. Dengan keterlibatan tersebut, pengurus Sekolah Lapang mulai berperan sebagai penghubung antara kebutuhan warga di tingkat komunitas dan proses penyusunan agenda pembangunan desa yang lebih formal.



Gambar 2 Keterlibatan Pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023–2024

Gambar 2 menunjukkan bahwa keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam proses perencanaan desa mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Jumlah pengurus Sekolah Lapang yang terlibat dalam Tim Penyusun RKPDes meningkat dari 243 orang pada tahun 2023 menjadi 270 orang pada tahun 2024. Peningkatan yang lebih menonjol terlihat pada jumlah desa yang melibatkan pengurus Sekolah Lapang, yaitu dari 88 desa pada tahun 2023 menjadi 135 desa pada tahun 2024. Data ini memperlihatkan bahwa Sekolah Lapang tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran warga, tetapi juga mulai memperoleh tempat dalam mekanisme formal perencanaan desa. Dengan demikian, keterlibatan tersebut dapat dibaca sebagai indikator bahwa Sekolah Lapang mulai berperan sebagai kanal advokasi warga dalam mendorong pembangunan desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Peningkatan jumlah desa yang melibatkan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes menjadi temuan penting dalam membaca posisi Sekolah Lapang sebagai kanal advokasi warga. Jika pada tahun 2023 keterlibatan tersebut terjadi di 88 desa, maka pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 135 desa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Sekolah Lapang tidak hanya berkembang sebagai forum pembelajaran dan penguatan kapasitas warga, tetapi juga mulai diterima sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan desa. Dengan masuknya pengurus Sekolah Lapang ke dalam Tim Penyusun RKPDes, aspirasi kelompok warga memiliki

peluang yang lebih besar untuk dibawa ke ruang formal, dipertimbangkan dalam penyusunan prioritas pembangunan, dan diarahkan agar masuk ke dalam dokumen perencanaan desa. Temuan ini memperlihatkan adanya perluasan kanal advokasi dari ruang komunitas menuju ruang

Temuan ini juga menunjukkan adanya pergeseran bentuk partisipasi warga dari ruang informal menuju ruang formal dalam tata kelola desa. Pada tahap awal, partisipasi warga dalam Sekolah Lapang dapat dipahami sebagai partisipasi informal melalui kegiatan pelatihan, diskusi komunitas, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan usulan kegiatan. Namun, ketika pengurus Sekolah Lapang mulai terlibat dalam Tim Penyusun RKPDes, partisipasi tersebut tidak lagi berhenti pada ruang pembelajaran, melainkan bergerak masuk ke dalam mekanisme resmi perencanaan pembangunan desa. Pergeseran ini penting karena RKPDes memiliki posisi strategis dalam menentukan prioritas program, arah penggunaan anggaran, serta agenda pembangunan desa pada tahun berjalan. Oleh karena itu, keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes dapat dibaca sebagai salah satu capaian penting dalam memperkuat posisi warga, khususnya kelompok yang selama ini kurang terwakili, agar dapat terlibat lebih dekat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.


Meskipun demikian, keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh usulan warga telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan desa. Data keterlibatan tersebut memang menjadi indikator kuat bahwa Sekolah Lapang mulai masuk ke ruang formal perencanaan, tetapi penulis tetap perlu menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam proses tersebut. Hal ini mencakup jenis usulan yang dibawa, mekanisme penyampaian usulan, posisi pengurus Sekolah Lapang dalam forum penyusunan RKPDes, serta sejauh mana usulan tersebut benar-benar masuk ke dalam dokumen RKPDes atau APBDes. Dengan penjelasan tersebut, analisis tidak berhenti pada jumlah keterlibatan, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas pengaruh Sekolah Lapang dalam mendorong perencanaan desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

#### Akuntabilitas Sosial dalam Pelayanan Dasar Desa

Survei pelayanan dasar desa melalui Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial atau LPAS digunakan untuk membaca kualitas pelayanan dasar dari perspektif warga. Instrumen ini penting karena memberikan ruang bagi warga untuk menilai pengalaman mereka terhadap layanan yang diterima di desa, terutama pada layanan administrasi kependudukan, posyandu, PAUD, dan sanitasi. Dalam konteks program P3PD, LPAS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kepuasan layanan, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas sosial yang menghubungkan penilaian warga dengan

kebutuhan perbaikan tata kelola pelayanan desa. Dengan demikian, akuntabilitas sosial tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi atau partisipasi dalam forum desa, tetapi juga sebagai kemampuan warga untuk menilai, mengawasi, memberi umpan balik, dan mendorong pemerintah desa memperbaiki layanan dasar yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

Hasil survei LPAS menunjukkan adanya variasi tingkat kepuasan warga terhadap empat jenis pelayanan dasar desa. Pelayanan Posyandu memperoleh nilai tertinggi, yaitu 77%, disusul pelayanan administrasi kependudukan sebesar 72%. Sementara itu, pelayanan PAUD memperoleh nilai 70%, sedangkan pelayanan sanitasi memperoleh nilai terendah, yaitu 59%. Berdasarkan kategori penilaian yang digunakan, pelayanan Posyandu dan administrasi kependudukan berada dalam kategori memuaskan, sementara pelayanan PAUD dan sanitasi berada dalam kategori cukup memuaskan. Perbedaan nilai ini memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan dasar di desa lokus program belum sepenuhnya merata, sehingga masih diperlukan penguatan akuntabilitas sosial, terutama pada layanan yang memperoleh penilaian lebih rendah.



Gambar 3 Hasil Survei LPAS terhadap Pelayanan Dasar Desa

Gambar 3 memperlihatkan hasil survei LPAS terhadap empat jenis pelayanan dasar desa. Pelayanan posyandu memperoleh nilai tertinggi sebesar 77%, diikuti administrasi kependudukan sebesar 72%. Sementara itu, pelayanan PAUD memperoleh nilai 70%, sedangkan sanitasi memperoleh nilai terendah sebesar 59%. Perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dasar desa belum sepenuhnya merata. Layanan posyandu dan administrasi kependudukan menunjukkan capaian yang relatif lebih baik, sedangkan layanan PAUD dan sanitasi masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius, terutama karena keduanya berada pada kategori cukup memuaskan.

Nilai pelayanan Posyandu dan administrasi kependudukan menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan dua layanan dasar lainnya. Pelayanan Posyandu memperoleh nilai 77%, sedangkan administrasi kependudukan memperoleh nilai 72%. Capaian ini mengindikasikan bahwa kedua layanan tersebut telah memiliki tingkat penerimaan yang cukup baik dari warga di desa lokus program. Namun, karena keduanya masih berada pada kategori memuaskan dan belum mencapai kategori sangat memuaskan, layanan Posyandu dan administrasi kependudukan tetap memerlukan penguatan. Penguatan tersebut terutama berkaitan dengan keterjangkauan layanan, konsistensi pelaksanaan, keterbukaan informasi, kemudahan akses bagi kelompok rentan, serta kemampuan pemerintah desa dan penyedia layanan dalam merespons kebutuhan warga secara lebih cepat dan tepat.

Berbeda dengan Posyandu dan administrasi kependudukan, pelayanan PAUD dan sanitasi menunjukkan capaian yang masih perlu diperkuat. Pelayanan PAUD memperoleh nilai 70%, sehingga berada pada batas atas kategori cukup memuaskan, sedangkan pelayanan sanitasi memperoleh nilai 59% dan menjadi layanan dengan nilai terendah di antara empat layanan dasar yang disurvei. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial dalam pelayanan dasar desa masih menghadapi tantangan, terutama pada layanan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan kualitas lingkungan hidup warga. Rendahnya nilai sanitasi perlu mendapatkan perhatian khusus karena sanitasi berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, kenyamanan hidup, serta kesejahteraan dasar warga desa. Dengan demikian, hasil LPAS tidak hanya memperlihatkan variasi kualitas pelayanan, tetapi juga memberi sinyal bahwa pemerintah desa bersama warga perlu memperkuat mekanisme evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut perbaikan layanan, khususnya pada sektor PAUD dan sanitasi.

Hasil LPAS memperlihatkan bahwa akuntabilitas sosial dalam pelayanan dasar desa masih perlu diperkuat melalui mekanisme penilaian, umpan balik, dan tindak lanjut yang lebih sistematis. Melalui LPAS, warga tidak hanya

ditempatkan sebagai penerima layanan, tetapi juga diberi ruang untuk menilai kualitas layanan yang mereka terima secara langsung. Penilaian warga terhadap layanan administrasi kependudukan, Posyandu, PAUD, dan sanitasi menjadi dasar penting untuk melihat bagian mana dari pelayanan desa yang sudah berjalan relatif baik dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, LPAS dapat menjadi instrumen yang memperkuat hubungan antara warga dan pemerintah desa, terutama dalam mendorong pelayanan yang lebih responsif, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial tidak cukup berhenti pada tersedianya forum partisipasi, tetapi harus diarahkan pada perbaikan nyata terhadap layanan dasar yang dirasakan langsung oleh warga desa.

Meskipun hasil LPAS memberikan gambaran penting mengenai kualitas pelayanan dasar desa, penulis tetap perlu menjelaskan secara lebih rinci metode pengumpulan data survei yang digunakan. Penjelasan tersebut mencakup jumlah desa yang disurvei pada setiap jenis layanan, jumlah responden, teknik pemilihan responden, indikator penilaian, serta cara penghitungan skor akhir. Hal ini penting karena cakupan survei pada masing-masing layanan dapat berbeda, sehingga hasil LPAS perlu dibaca secara proporsional dan tidak digeneralisasi secara berlebihan. Dengan adanya penjelasan metodologis yang lebih jelas, data LPAS akan memiliki dasar analisis yang lebih kuat untuk menunjukkan kondisi akuntabilitas sosial dalam pelayanan dasar desa. Selain itu, penjelasan tersebut juga membantu pembaca memahami bahwa angka kepuasan layanan bukan sekadar hasil survei, tetapi merupakan bagian dari proses penilaian warga terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima.

Secara umum, hasil survei LPAS menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dasar desa di lokus program belum sepenuhnya merata. Pelayanan Posyandu dan administrasi kependudukan memperoleh penilaian yang relatif lebih baik, sedangkan pelayanan PAUD dan sanitasi masih berada pada kategori cukup memuaskan. Temuan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas sosial dalam pelayanan dasar desa masih perlu diperkuat, terutama pada layanan sanitasi dan PAUD yang langsung berkaitan dengan kualitas hidup warga. Dengan demikian, hasil LPAS dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa, pengurus Sekolah Lapang, dan warga untuk menyusun agenda perbaikan layanan dasar yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan tersebut tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan nilai layanan, tetapi juga pada penguatan mekanisme penilaian warga, keterbukaan informasi, tindak lanjut keluhan, serta kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam memastikan pelayanan dasar berjalan lebih inklusif dan akuntabel.

## **Diskusi: Penguatan Inklusi Sosial dan Akuntabilitas Sosial Desa melalui Pendekatan Sekolah Lapang**

Pelebagaan Sekolah Lapang melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa di 224 desa dampingan menunjukkan bahwa ruang belajar warga mulai memperoleh legitimasi dalam tata kelola desa. Temuan ini tidak hanya dapat dibaca sebagai capaian administratif, tetapi juga sebagai dasar formal bagi pengurus Sekolah Lapang untuk menjalankan kegiatan, menyusun kebutuhan pelatihan, membangun komunikasi dengan pemerintah desa, serta mendorong isu inklusi sosial dan akuntabilitas sosial masuk ke dalam agenda pembangunan desa. Dengan adanya dasar kelembagaan tersebut, Sekolah Lapang memiliki posisi yang lebih jelas sebagai ruang konsolidasi warga, ruang pembelajaran komunitas, dan instrumen awal untuk memperkuat partisipasi dalam pembangunan desa. Namun, pelebagaan formal melalui SK belum otomatis menjamin keberlanjutan apabila tidak disertai dengan dukungan anggaran, komitmen pemerintah desa, kapasitas pengurus, dan keterlibatan aktif warga setelah program pendampingan selesai. Karena itu, makna penting pelebagaan Sekolah Lapang terletak pada kemampuannya menjadi fondasi awal bagi keberlanjutan ruang belajar warga yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel.

Subbagian ini membahas data representasi kelompok warga dalam pengurus Sekolah Lapang. Results menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan, kelompok marginal/rentan, masyarakat umum, kelembagaan desa, dan penyandang disabilitas. Dalam Discussion, data ini perlu ditafsirkan sebagai indikator awal inklusi sosial.

Peningkatan keterlibatan perempuan, kelompok marginal dan rentan, masyarakat umum, kelembagaan desa, serta penyandang disabilitas dalam struktur pengurus Sekolah Lapang menunjukkan bahwa program mulai membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi berbagai unsur warga desa. Temuan ini dapat dibaca sebagai indikator awal inklusi sosial karena kelompok-kelompok yang selama ini berpotensi kurang terwakili dalam forum pembangunan mulai masuk ke dalam struktur kelembagaan Sekolah Lapang. Namun, dalam konteks discussion, peningkatan jumlah tersebut tidak boleh berhenti sebagai capaian kuantitatif semata. Representasi formal, yaitu tercatatnya kelompok warga sebagai pengurus, perlu dibedakan dari inklusi substantif, yaitu kondisi ketika kelompok tersebut benar-benar memiliki suara, mampu menyampaikan kebutuhan, terlibat dalam penyusunan usulan, ikut memengaruhi keputusan, dan berperan dalam advokasi pembangunan desa. Dengan demikian, data representasi pengurus Sekolah Lapang memperlihatkan adanya perluasan akses partisipasi, tetapi

kualitas inklusi sosial tetap perlu dilihat dari sejauh mana perempuan, kelompok rentan, kelompok marginal, masyarakat umum, kelembagaan desa, dan penyandang disabilitas memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran, perencanaan, dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Temuan mengenai peningkatan representasi kelompok warga dalam pengurus Sekolah Lapang perlu dibaca secara kritis dalam kerangka perbedaan antara representasi formal dan inklusi substantif. Literatur tentang tata kelola partisipatif menunjukkan bahwa keberadaan kelompok marginal dalam struktur kelembagaan tidak otomatis membuat mereka memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan. Acharya dan Zafarullah (2024), Bandauko et al. (2025), serta Dobbin dan Lubell (2021) menegaskan bahwa kelompok marginal sering tetap tersisih dalam alokasi sumber daya dan penentuan prioritas program karena dominasi elite, relasi kuasa lokal, dan hambatan kelembagaan. Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan, kelompok marginal/rentan, masyarakat umum, kelembagaan desa, dan penyandang disabilitas dalam struktur pengurus Sekolah Lapang memang menunjukkan perluasan akses partisipasi, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa inklusi sosial telah berlangsung secara substantif. Inklusi substantif baru dapat dikatakan terjadi apabila kelompok-kelompok tersebut tidak hanya tercatat sebagai pengurus, tetapi benar-benar memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, ikut menyusun usulan, memengaruhi keputusan, dan terlibat dalam advokasi pembangunan desa. Oleh karena itu, temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa partisipasi warga perlu didukung oleh desain kelembagaan yang adil, mekanisme agenda-setting yang terbuka, penguatan kapasitas, serta pendampingan masyarakat sipil agar representasi tidak berhenti sebagai simbol administratif, melainkan berubah menjadi pengaruh nyata dalam perencanaan pembangunan desa (Eikelenboom & Long, 2023; Yanou et al., 2025). Dalam posisi ini, Sekolah Lapang dapat dipahami sebagai instrumen awal untuk menjembatani representasi formal menuju inklusi substantif, sepanjang forum tersebut mampu mengatasi relasi kuasa lokal, membuka ruang bicara bagi kelompok rentan, dan memastikan aspirasi warga masuk ke dalam proses perencanaan desa.

Keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes menunjukkan bahwa Sekolah Lapang mulai berfungsi sebagai jembatan antara **community learning** dan perencanaan pembangunan desa. Temuan ini penting karena Sekolah Lapang tidak lagi hanya bergerak pada ruang pelatihan, diskusi, dan penguatan kapasitas warga, tetapi mulai terhubung dengan mekanisme formal penyusunan kebijakan desa. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 243 pengurus Sekolah Lapang yang terlibat dalam Tim Penyusun RKPDes di 88 desa, kemudian meningkat menjadi 270

pengurus di 135 desa pada tahun 2024. Peningkatan yang paling bermakna bukan hanya bertambahnya jumlah pengurus, tetapi bertambahnya jumlah desa yang membuka ruang bagi pengurus Sekolah Lapang dalam proses RKPDes. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme Sekolah Lapang mulai diterima lebih luas sebagai bagian dari proses perencanaan desa. Dengan demikian, Sekolah Lapang dapat dipahami sebagai kanal yang menghubungkan pembelajaran komunitas dengan advokasi perencanaan, sehingga kebutuhan warga, termasuk kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas, memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam agenda pembangunan desa.

Temuan bahwa pengurus Sekolah Lapang mulai terlibat dalam Tim Penyusun RKPDes dapat diperkuat dengan literatur tentang *community learning spaces* yang menekankan peran ruang belajar komunitas sebagai penghubung antara partisipasi akar rumput dan perencanaan pembangunan formal. Studi Bacheti et al. (2020) menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dan aktivitas pembelajaran kolaboratif dapat menjadi media untuk memperkuat partisipasi warga dalam menghadapi persoalan pembangunan lokal, sedangkan Thacheen dan Lauzon (2006) menegaskan bahwa proses belajar informal di komunitas pedesaan mampu memperkuat pertukaran pengetahuan lokal dan ketahanan masyarakat. Dalam konteks tata kelola, Sebola-Samanyanga (2025) dan Illsley et al. (2010) juga menunjukkan bahwa ruang kolaboratif dapat menjembatani masyarakat lokal dengan struktur pemerintahan formal, terutama ketika forum komunitas mampu mempertemukan warga, aktor lokal, dan lembaga pemerintahan dalam proses perencanaan. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dari 243 orang di 88 desa pada tahun 2023 menjadi 270 orang di 135 desa pada tahun 2024 tidak hanya menunjukkan bertambahnya partisipasi secara numerik, tetapi juga memperlihatkan bahwa Sekolah Lapang mulai berfungsi sebagai ruang transisi dari pembelajaran komunitas menuju advokasi perencanaan desa. Temuan ini juga sejalan dengan Bosworth et al. (2025) yang menekankan pentingnya penguatan partisipasi, representasi, dan akuntabilitas dalam kebijakan pembangunan pedesaan. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Müller et al. (2020), partisipasi dalam tata kelola pedesaan dapat berubah menjadi ritual administratif apabila tidak benar-benar memengaruhi keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim RKPDes perlu dibaca sebagai capaian penting, tetapi tetap harus diuji dari kualitas pengaruhnya: apakah usulan warga benar-benar dibahas, diprioritaskan, dan masuk ke dalam dokumen RKPDes atau APBDes.

Keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes menunjukkan bahwa Sekolah Lapang mulai berfungsi sebagai jembatan

antara *community learning* dan perencanaan pembangunan desa. Temuan ini penting karena Sekolah Lapang tidak lagi hanya bergerak pada ruang pelatihan, diskusi, dan penguatan kapasitas warga, tetapi mulai terhubung dengan mekanisme formal penyusunan kebijakan desa. Pada tahun 2023, terdapat 243 pengurus Sekolah Lapang yang terlibat dalam Tim Penyusun RKPDes di 88 desa, kemudian meningkat menjadi 270 pengurus di 135 desa pada tahun 2024. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa kanal advokasi Sekolah Lapang semakin meluas, terutama karena semakin banyak desa yang mulai menerima keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam proses perencanaan desa. Dengan demikian, capaian paling penting bukan hanya bertambahnya jumlah pengurus yang terlibat, tetapi meluasnya posisi Sekolah Lapang sebagai ruang transisi dari pembelajaran komunitas menuju advokasi formal. Melalui keterlibatan tersebut, kebutuhan warga, termasuk kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas, memiliki peluang lebih besar untuk dibawa ke dalam forum penyusunan prioritas pembangunan desa. Namun, keterlibatan ini tetap perlu dibaca secara kritis karena masuknya pengurus Sekolah Lapang ke dalam Tim Penyusun RKPDes belum otomatis menjamin bahwa seluruh usulan warga akan diterima dalam dokumen RKPDes atau APBDes. Oleh karena itu, keberhasilan Sekolah Lapang sebagai jembatan antara *community learning* dan perencanaan desa perlu dilihat dari sejauh mana pengurus mampu membawa usulan secara tertulis, memperjuangkan kebutuhan kelompok warga, memengaruhi pembahasan prioritas, dan mengawal hasil usulan hingga masuk ke dalam agenda pembangunan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel.

Literatur tentang *community learning spaces* memperkuat temuan bahwa Sekolah Lapang dapat berfungsi sebagai ruang transisi dari partisipasi akar rumput menuju keterlibatan formal dalam perencanaan pembangunan desa. Nitschke dan Malvicini (2013) menunjukkan bahwa ruang belajar komunitas dapat mendorong pembelajaran transformatif karena warga tidak hanya diajak berdiskusi, tetapi juga merefleksikan kondisi mereka dan menyusun tindakan kolektif. Temuan serupa tampak dalam studi Ambruso et al. (2022) dan Hove et al. (2023), yang menegaskan bahwa ruang belajar berbasis aksi dapat memperkuat suara warga dalam proses perencanaan, terutama ketika komunitas dilibatkan dalam identifikasi masalah, perumusan solusi, dan tindak lanjut bersama. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dalam Tim Penyusun RKPDes menunjukkan bahwa proses pembelajaran warga mulai bergerak melampaui forum informal menuju ruang formal pengambilan keputusan desa. Hal ini sejalan dengan Majogoro et al. (2025) yang menjelaskan bahwa kerangka partisipatif dapat menjembatani inisiatif komunitas dengan struktur tata kelola formal, serta

Le (2018) yang menunjukkan bahwa *Community Learning Centres* mampu memperkuat modal sosial dan kapasitas warga dalam pembangunan lokal. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan pengurus Sekolah Lapang dari 243 orang di 88 desa pada tahun 2023 menjadi 270 orang di 135 desa pada tahun 2024 dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Sekolah Lapang mulai bekerja sebagai mekanisme penghubung antara pembelajaran komunitas, advokasi warga, dan perencanaan desa. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam literatur tentang partisipasi komunitas, keterlibatan formal baru bermakna apabila menghasilkan pengaruh nyata terhadap agenda pembangunan; karena itu, keberhasilan Sekolah Lapang perlu diukur dari sejauh mana usulan warga benar-benar dibahas, diprioritaskan, dan masuk ke dalam dokumen RKPDes atau APBDes.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Lapang memiliki potensi penting dalam mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel. Pelembagaan di 224 desa memberi dasar formal bagi keberlanjutan ruang belajar warga, peningkatan representasi kelompok warga menunjukkan terbukanya akses partisipasi, keterlibatan pengurus dalam Tim Penyusun RKPDes menunjukkan adanya pergeseran dari partisipasi informal menuju formal, dan LPAS memperlihatkan bahwa warga mulai memiliki instrumen untuk menilai pelayanan dasar desa. Namun, seluruh capaian tersebut tetap perlu diperkuat agar tidak berhenti sebagai capaian administratif. Kualitas keberhasilan Sekolah Lapang perlu dilihat dari sejauh mana forum ini mampu memperkuat suara kelompok rentan, memengaruhi prioritas pembangunan desa, mengawal usulan warga ke dalam RKPDes/APBDes, dan mendorong perbaikan pelayanan dasar. Dengan demikian, Sekolah Lapang dapat menjadi instrumen strategis bagi tata kelola desa apabila mampu mengubah pembelajaran warga menjadi pengaruh nyata dalam kebijakan dan pelayanan publik desa.

## **Simpulan**

Sekolah Lapang dalam Program P3PD Lakpesdam PBNU menunjukkan kontribusi penting dalam penguatan inklusi sosial dan akuntabilitas sosial desa. Melalui pendekatan pembelajaran komunitas, Sekolah Lapang tidak hanya menjadi ruang pelatihan warga, tetapi juga berkembang sebagai wadah konsolidasi, penguatan kapasitas, dan penyampaian aspirasi kelompok warga dalam pembangunan desa. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa isu inklusi sosial dan akuntabilitas sosial mulai memperoleh ruang yang lebih nyata melalui pelibatan perempuan, kelompok marginal, kelompok rentan, penyandang disabilitas, masyarakat umum, serta unsur kelembagaan desa dalam struktur pengurus Sekolah Lapang.

Keberhasilan program terlihat dari beberapa capaian utama, yaitu terbitnya Surat Keputusan Sekolah Lapang di 224 desa dampingan, terbentuknya pengurus Sekolah Lapang, meningkatnya keterlibatan warga dalam struktur program, terlaksananya kegiatan pendampingan, serta masuknya pengurus Sekolah Lapang ke dalam ruang perencanaan desa melalui Tim Penyusun RKPDes. Keterlibatan 243 pengurus di 88 desa pada tahun 2023 dan 270 pengurus di 135 desa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekolah Lapang mulai berfungsi sebagai kanal advokasi warga dalam proses perencanaan desa. Dengan demikian, Sekolah Lapang dapat dipahami sebagai jembatan antara pembelajaran komunitas dan tata kelola formal desa.

Namun, hasil survei LPAS menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dasar desa belum sepenuhnya optimal. Layanan Posyandu dan administrasi kependudukan memperoleh penilaian yang relatif lebih baik, sedangkan PAUD dan terutama sanitasi masih memerlukan perhatian lebih serius. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial perlu terus diperkuat agar penilaian warga terhadap layanan dasar dapat ditindaklanjuti dalam agenda perbaikan desa. Keberlanjutan program membutuhkan pelembagaan yang lebih kuat melalui regulasi desa, dukungan pemerintah daerah, integrasi dengan RKPDes dan APBDes, serta penguatan kapasitas warga secara berkelanjutan agar Sekolah Lapang tidak berhenti sebagai kegiatan program, tetapi menjadi mekanisme tetap dalam pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.

## Daftar Pustaka

Acharya, K. K., & Zafarullah, H. (2024). Whither Demarginalization, Inclusion and Effectiveness? Challenges of Local Government Planning in Nepal. *Millennial Asia*, 15(2), 216–235. <https://doi.org/10.1177/09763996221107116>

Adi, S., Suhartono, J., & Janawir. (2017). Smart village geographic information system (GIS) development in Indonesia and its analogous approaches. *2017 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*, 2018-Janua, 65–70. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2017.8273513>

Aji, J. S., Rahmawati, D. E., Anggraini, O., & Astuti, N. (2025). Utilization of village funds and community participation in tourism development in Malangjiwan Village, Kebonarum Sub-District, Klaten District. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1564(1), 12111. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1564/1/012111>

Alhari, M. I., Witarsyah, D., Nugraha, R. A., Nuraliza, H., Azzahra, S. F., & Rismadewi, K. A. (2022). Developing IT Strategic Transformation of Smart Village Concept for Indonesian Village Model. *2022 International Conference Advancement in Data Science, E-Learning and Information Systems (ICADEIS)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICADEIS56544.2022.10037570>

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>

Bacheti, L., Loureiro, A., Cristóvão, A., & Salles, A. (2020). Educação de jovens e adultos e desenvolvimento local em comunidades quilombolas rurais brasileiras. *Revista Portuguesa de Educação*, 33(1), 174–197. <https://doi.org/10.21814/rpe.15899>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desaindonesia-2024.html>

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2025)*. Badan Pusat Statistik. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=jCcnPLYcr78kBynqUJT1xjFkajltREdMOTdDVU5HbXhqS1ExRWhPNkJRnJjVeTVWU1RoNFRPbE1oNGLiV2diaUp4aU92YkF4OGp5K3BKQnRQUVg5VjFEU0gxQVE2N0RHem5mZk0ySnlhWUMrTks5dDVFY1VVd2x1bjFmTnYzRmlPYXZwKzFIY3d1bWRsZjloSFJFQ0IMMIRsbXVnbjJjaE>

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>

Bandaiko, E., Asare, A. B., Adjaison, D., & Arku, G. (2025). On Their Own Terms: How Informal Settlement Residents Interpret Urban Inclusion and Exclusion Within the Context of Participatory Mechanisms. *Urban Affairs Review*, 61(5), 1448–1485. <https://doi.org/10.1177/10780874251327088>

Bosworth, G., McAreavey, R., & Kennedy, M. (2025). Social Innovation in Rural Development Policy: Strengthening Participation, Representation and Accountability. *European Countryside*, 17(3), 412–430. <https://doi.org/10.2478/euco-2025-0021>

D'Ambruso, L., Mabetha, D., Twine, R., van der Merwe, M., Hove, J., Goosen, G., Sigudla, J., & Witter, S. (2022). 'Voice needs teeth to have bite!' Expanding community-led multisectoral action-learning to address alcohol and drug abuse in rural South Africa. *PLOS Global Public Health*, 2(10), e0000323. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000323>

Damayanti, R. A., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>

Eikelenboom, M., & Long, T. B. (2023). Breaking the Cycle of Marginalization: How to Involve Local Communities in Multi-stakeholder Initiatives? *Journal of Business Ethics*, 186(1), 31–62. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05252-5>

Emerllahu, V., & Bogataj, D. (2024). Smart Villages as infrastructure of rural areas: Literature review and research agenda. *IFAC-PapersOnLine*, 58(3), 268–273. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.07.162>

Essa-Hadad, J., Murdoch-Eaton, D., & Rudolf, M. C. J. (2015). What impact does community service learning have on medical students' appreciation of population health? *Public Health*, 129(11), 1444–1451. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.05.009>

Fisu, A. A., Lakatupa, G., Hafid, Z. A., Umar, F., Fathussalam, A., Nurjannah, N., Didiharyono, D., Pratama, A. A., & Dahlan, A. (2024). Kambo tourism village masterplan: Community participation in tourism development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12), 8978. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.8978>

Green-Thompson, L. P., McInerney, P., & Woollard, B. (2017). The social accountability of doctors: A relationship based framework for understanding emergent community concepts of caring. *BMC Health Services Research*, 17, 269. <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2239-7>

Hove, J., Mabetha, D., van der Merwe, M., Twine, R., Kahn, K., Witter, S., & D'Ambruso, L. (2023). Participatory action research to address lack of safe water, a community-nominated health priority in rural South Africa. *PLOS ONE*, 18(7), e0288524. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288524>

IBRAHIM, I. (2023). VILLAGE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES THROUGH SUSTAINABLE VILLAGE-OWNED ENTERPRISES. THE GOLD MINING AREA IN WEST SUMBAWA, INDONESIA. *Revue Roumaine de Géographie / Romanian Journal of Geography*, 67(2), 163–170. <https://doi.org/10.59277/RRG.2023.2.04>

Illsley, B., Jackson, T., Curry, J., & Rapaport, E. (2010). Community Innovation in the Soft Spaces of Planning. *International Planning Studies*, 15(4), 303–319. <https://doi.org/10.1080/13563475.2010.517288>

Khusaini, K., Bastian, A. F., Latuconsina, H., & Pratama, R. (2023). Boosting the quality of life through additional general allocation funds for village infrastructure development. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 12(1), 348. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v12i1.21860>

Lake, D., Motley, P. M., & Moner, W. (2022). Completing the CiCLE: Long-term assessment of community-involved collaborative learning ecosystems for social innovation in higher education. *Social Enterprise Journal*, 18(1), 28–50. <https://doi.org/10.1108/SEJ-10-2020-0089>

Le, A. T. P. (2018). The contributions of community learning centres (CLCs) to personal and community development in Myanmar. *International Review of Education*, 64(5), 607–631. <https://doi.org/10.1007/s11159-018-9721-2>

Majogoro, M., Devisch, O., & Magina, F. B. (2025). Adapting to Urban planning contradictions in community-led initiatives in growing African Cities: A case study of Sinza D, Dar es Salaam. *Urban Governance*, 5(4), 527–537. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.10.002>

Mukhlis, M. M., Maskun, Masum, A., Tajuddin, M. S., Kurniawati, W. O. I., Arowosaiye, Y. I., & Naswar. (2025). Examining the implementation of participatory village autonomy: Models of community engagement and application in strengthening inclusive governance in Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 8(1), 115–162. <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.21226>

Müller, O., Sutter, O., & Wohlgemuth, S. (2020). Learning to LEADER. Ritualised Performances of ‘Participation’ in Local Arenas of Participatory Rural Governance. *Sociologia Ruralis*, 60(1), 222–242. <https://doi.org/10.1111/soru.12287>

Nitschke, P., & Malvicini, P. (2013). Drawing Toward Transformation and Action in a Forgotten Barrio. *Journal of Transformative Education*, 11(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/1541344613500218>

Pujiningsih, S. (2019). The Village Development in Village Autonomy Context Based on Community Empowerment (The implementation of Act Number 6 of 2014 concerning Villages). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 19(2), 131. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3121>

Saravanan, U., Enayati, M., Akthar, S. R., Sreenivasan, M., B. S., Charan, M., Akathya, R., Moyo, T. N., Prem, V., & Cornet, S. (2025). Digital Empowerment: A Participatory Framework for Rural Women’s Economic Upliftment. *2025 Gender and Technology Conference (GTC)*, 1–9. <https://doi.org/10.1109/GTC64325.2025.11478211>

Sebola-Samanyanga, K. J. P. (2025). Beyond Colonial Legacies: (Re)Conceptualising Rural Development Through the RDGI in South Africa. *Land*, 14(1), 99. <https://doi.org/10.3390/land14010099>

Sunarti, S., Zebua, R. S. Y., Tjakraatmadja, J. H., Ghazali, A., Rahardyan, B., Koeswinarno, K., Suradi, S., & Nurhayu, R. H. A. A. (2023). Social learning activities to improve community engagement in waste management program.

*Global Journal of Environmental Science and Management*, 9(3), 403–426.  
<https://doi.org/10.22034/gjesm.2023.03.04>

Susan, N., & Budirahayu, T. (2018). Village government capacity in the implementation of Village Law No. 6 of 2015 in Indonesia. In B. McLellan (Ed.), *Sustainable future for human security: Society, cities and governance* (pp. 17–27). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4_2)

Syukri, M. (2023). Gender policies of the new developmental state: The case of Indonesian new participatory village governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 110–133. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>

Syukri, M. (2024). Neglecting the poor and marginalized: Participatory village governance in Indonesia's new developmentalist state. *Development Policy Review*, 42(4), e12776. <https://doi.org/10.1111/dpr.12776>

Thacheen, P., & Lauzon, A. C. (2006). Walking a new path of life: learning tours, 'agro-forestry' and the transformation of the village of Bann Na Isarn, Thailand. *International Journal of Lifelong Education*, 25(4), 407–431. <https://doi.org/10.1080/02601370600772418>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Warsono, H., Muhamad, J. A., Fitrianto, M. R., Yusuf, I. M., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2025). Analysis of Village Development Policy and Village Community Empowerment in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1537(1), 012032. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012032>

Wikantiyoso, R., Cahyaningsih, D. S., Sulaksono, A. G., Widayati, S., Poerwoningsih, D., & Triyosoputri, E. (2021). Development of sustainable community-based tourism in Kampong Grangsil, Jambangan Village, Dampit District, Malang Regency. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 9(1), 64–77. [https://doi.org/10.14246/irspsd.9.1\\_64](https://doi.org/10.14246/irspsd.9.1_64)

Yanou, M. P., Ros-Tonen, M., Reed, J., Siangulube, F., & Sunderland, T. (2025). The dynamics and politics of integrating local knowledge systems in multistakeholder platforms. *Ecology and Society*, 30(4), art18. <https://doi.org/10.5751/ES-16272-300418>

Yen, N. T. K., & Van Luong, P. (2008). Participatory village and commune development planning (VDP/CDP) and its contribution to local community development in Vietnam. *Community Development Journal*, 43(3), 329–340. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn018>